

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan data yang disajikan dapatlah disimpulkan sebagai berikut:

1. Pembelajaran Fiqih pada Pondok Pesantren Manbaul Ulum Putra Kertak Hanyar, pada aspek perencanaan menggunakan kurikulum nasional dan kurikulum pondok yang disusun dalam kegiatan pembelajaran harian pagi dan siang dan program mingguan malam hari. Dalam perencanaan pembelajaran kadang-kadang dirumuskan tujuan pembelajaran, namun penyusunan silabus, program bulanan/tahunan dan pembuatan skenario pembelajaran tidak dilakukan. Dalam pelaksanaan pembelajaran juga dilakukan kegiatan awal, inti dan akhir, namun tidak secara terperinci. Pembelajaran Fiqih lebih menitikberatkan pada penyampaian materi dengan menggunakan kitab *Tangga Pelajaran Ibadah* untuk Kelas I Tsanawiyah (bahasa Arab Melayu), kitab *Fiqhul Wadhih* untuk Kelas II (bahasa Arab) dan kitab *al-Bajuri* untuk Kelas III (bahasa Arab). Pembelajaran dilakukan dengan metode ceramah, tanya jawab, penugasan dan praktik. Penilaian dilakukan melalui ujian lisan dan tertulis, baik dalam pembelajaran harian maupun ulangan kenaikan kelas.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran Fiqih pada Pondok Pesantren Manbaul Ulum Putra adalah faktor guru, faktor siswa, faktor sarana dan prasarana dan faktor lingkungan. Dari faktor tersebut faktor yang sangat

mendukung adalah ketersediaan guru-guru sebagai tenaga ahli yang alim dalam ilmu agama dan bersedia mengabdikan secara penuh, sarana dan prasarana serta lingkungan yang mendukung. Faktor yang sedikit menghambat adalah padatnya kegiatan belajar santri mulai dari subuh, pagi hari, siang, sore dan malam hari, hal ini dapat berdampak pada kelelahan dan kurang optimalnya pemahaman santri terhadap materi pelajaran.

B. Saran

Untuk meningkatkan pelaksanaan pembelajaran Fiqih pada Pondok Pesantren Manbaul Ulum Putra disarankan sebagai berikut:

1. Pengasuh pondok hendaknya mengupayakan adanya guru-guru yang berstatus pegawai negeri, supaya pembelajaran mata pelajaran kurikulum nasional dapat dilaksanakan lebih profesional.
2. Pembelajaran Fiqih hendaknya lebih disederhanakan atau dikurangi materinya, dan diarahkan kepada hal-hal yang sangat penting saja, agar santri lebih memahaminya.